



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. DR. Herman, RT.003 RW.09, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di RT.016 RW.006, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 14 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1431 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/07/IV/2010 ;

Halaman 1 dari 7

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 1. Nama Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
 2. Nama Anak 2, jenis kelamin, umur 5 tahun;
5. Bahwa pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung lama, lantaran Tergugat selalu keluar tanpa alasan yang jelas kemudian Tergugat juga sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat lantaran selalu saja timbul perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada tahun 2010 waktu Penggugat mengandung anak pertama, Penggugat bertengkar hingga ditampar oleh Tergugat lantaran Penggugat memakan makanan yang pedis;
7. Bahwa pada tahun 2011 setelah Penggugat melahirkan anak pertama Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni sewaktu pulang kerumah tengah malam dengan keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat dengan sapu dibadan namun Penggugat tetap sabar dan bertahan demi anak-anak;
8. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat melakukan visum di Rumah Sakit Umum disertai dengan pelaporan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada pihak Polres Kupang Kota;
9. Bahwa Kepolisian juga mengeluarkan surat pernyataan kepada Tergugat agar tidak mengulangi kekerasan terhadap Penggugat lagi;
10. Bahwa Tergugat sering meminta maaf setelah melakukan kekerasan kepada Penggugat namun kekerasan masih sering terjadi;

Halaman 2 dari 7

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak dari perselisihan itu terjadi pada bulan Januari 2020, dimana Tergugat kembali memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;
12. Bahwa pada bulan Januari 2020 dengan kejadian kekerasan tersebut Penggugat memutuskan untuk keluar dari kediamannya dengan Tergugat dan pulang kembali ke rumah orang tua dari Penggugat;
13. Bahwa berkaitan dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita angka 4, anak pertama dan kedua saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak-anak, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat dimaksud belum *mumayyiz* maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
14. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tak pernah berhasil;
15. Bahwa Karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentrman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
16. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
17. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama
- Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang agar ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

18. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menyatakan hak asuh yang bernama:
 1. Nama Anak 1, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
 2. Nama Anak 2, jenis kelamin umur 5 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rustam, S.H.I.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahap persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan pokok perkara, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim demi menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum, menggugurkan gugatan Penggugat karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 7

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/IV/2010 Tanggal 10 April 2010, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun tidak berhasil, demikian pula perdamaian Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pada tahap pemeriksaan pokok perkara, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa demi terpenuhinya kepastian dan kemanfaatan hukum gugatan Penggugat harus diakhiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepastian dan kemanfaatan hukum menurut Majelis Hakim demi menghargai pihak Tergugat yang dengan susah payah datang menghadap ke persidangan meskipun sementara menjalani penahanan di Polsek Kelapa Lima, dan lebih dari pada itu hak-hak hukum bagi Tergugat sebagai pihak yang digugat pun harus terjawab secara hukum agar jelas bagi Tergugat ujung dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun konstruksi perkara yang pihak Penggugat pernah datang menghadap ke persidangan harus diproses dengan cara memanggil Penggugat hingga perskot perkara habis yang selanjutnya ditegur untuk menambah perskot dan apabila tidak datang menambah perkara tersebut harus dicoret dari register, menurut Majelis Hakim proses yang demikian memiliki kecenderungan tidak sejalan dengan trilogi pengadilan yakni, sederhana, cepat dan biaya ringan dan cenderung mengabaikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan asas hukum yang menyatakan "*setiap perkara yang diajukan di pengadilan harus ada akhirnya*" dikuatkan pula dengan ketidakhadiran pihak Penggugat pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan digugurkannya perkara ini, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim e litigasi yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020**
Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 520.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 616.000,00 |

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA KP